

## ABSTRAK

Penambangan galian C (tanah urug) yang tergolong dalam bahan tambang batuan dalam jumlah yang besar dan dilakukan secara terus-menerus yang berada di perbatasan antara Desa Jaddih dan Desa Parseh, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan menimbulkan perubahan terhadap struktur dan kontur tanah yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan penambangan batuan yang dilakukan oleh para penambang ada yang dilengkapi dengan izin usaha pertambangan dan ada yang tidak dilengkapi oleh izin usaha pertambangan.

Dengan menggunakan metode penelitian empiris, skripsi ini berusaha memaparkan data-data yang didapat baik melalui studi lapang maupun studi pustaka terkait penambang batuan di Desa Jaddih dan Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan metode pendekatan deskriptif sehingga dapat dijadikan referensi dalam memberikan sanksi terhadap penambang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terdapat mekanisme pengurusan izin pertambangan secara jelas dan ada sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap para penambang batuan yang tidak memiliki izin. Sedangkan untuk para penambang batuan yang memiliki izin tetapi merusak lingkungan secara jelas dapat dijerat sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kata kunci : Penambangan batuan, Bangkalan, sanksi pidana

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                                                | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                                                                         | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                                           | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                                                 | iv   |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                               | v    |
| ABSTRAK.....                                                                                                      | vii  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                   | viii |
| <br>BAB I                                                                                                         |      |
| PENDAHULUAN .....                                                                                                 | 1    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                         | 1    |
| 1.2. Rumusan Permasalahan.....                                                                                    | 4    |
| 1.3. Tujuan Penulisan.....                                                                                        | 4    |
| 1.4. Kegunaan.....                                                                                                | 5    |
| 1.5. Keaslian .....                                                                                               | 5    |
| 1.6. Metode Penelitian.....                                                                                       | 6    |
| 1.6.1. Jenis Penelitian .....                                                                                     | 6    |
| 1.6.2. Pendekatan Penelitian.....                                                                                 | 6    |
| 1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....                                                                               | 7    |
| 1.6.4. Metode Analisis Data.....                                                                                  | 7    |
| <br>BAB II                                                                                                        |      |
| TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMIDANAAN<br>TERHADAP PENAMBANG BATUAN YANG<br>MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN ..... | 8    |
| 2.1. Pengaturan Hukum Lingkungan.....                                                                             | 8    |
| 2.2. Hubungan Pertambangan dengan Lingkungan.....                                                                 | 11   |
| 2.3. Penguasaan Negara atas Pertambangan .....                                                                    | 12   |
| 2.4. Macam-macam Pertambangan.....                                                                                | 14   |
| 2.5. Pengertian Kerusakan Lingkungan .....                                                                        | 16   |
| 2.6 Kerusakan Lingkungan Hidup .....                                                                              | 17   |
| 2.7. Penyebab Kerusakan Lingkungan .....                                                                          | 17   |
| 2.8. Sumber-sumber hukum di Bidang Pertambangan .....                                                             | 19   |
| 2.9. Sanksi Pidana Bagi Penambang Galian C Di Dalam<br>Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia .....    | 24   |

|         |                                                                                                 |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III | PEMIDANAAN TERHADAP PENAMBANG<br>BATUAN YANG MENAKIBATKAN KERUSAKAN<br>LINGKUNGAN .....         | 27 |
|         | 3.1. Kondisi Wilayah Penambangan Batuan<br>di Desa Parseh .....                                 | 27 |
|         | 3.2. Sanksi pidana bagi penambang galian c yang<br>tidak berijin .....                          | 29 |
|         | 3.3. Sanksi pidana bagi penambang galian c<br>yang merusak lingkungan .....                     | 35 |
|         | 3.3.1. Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2007<br>Tentang Penataan Ruang .....                       | 35 |
|         | 3.3.2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang<br>Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) ..... | 38 |
|         | 3.4. Kendala- kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum<br>Oleh Polres Bangkalan .....                | 41 |
| BAB IV  | PENUTUP.....                                                                                    | 48 |
|         | 4.1. Kesimpulan.....                                                                            | 48 |
|         | 4.2. Saran.....                                                                                 | 49 |
|         | DAFTAR PUSTAKA.....                                                                             | 53 |
|         | BIODATA PENULIS.....                                                                            | 55 |